



**PUTUSAN**  
**Nomor 134/PID/2017/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **YUNUS Alias GULU Bin HASAN.**  
Tempat lahir : Pagar Dewa  
Umur / tgl.lahir : .29 tahun / 1 Januari 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang, Kp V Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/II/2017/Resnarkoba, Tanggal 07 Februari 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat/ Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

halaman 1 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG



7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 2 Agustus 2017, No.115/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Agustus 2017, No.115/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;

**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 26 Juli 2017, Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kag, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-114/K/Euh.2/4/2017, tanggal 4 Mei 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari tahun 2017, sekira jam 21.35 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Desa Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ali Akbar bin Rusdi, saksi Sandi Wage Pranoto, SH bin Jumadin Adidharma, saksi M.Andrius, SH bin Ahmad Dariman anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di Desa Pematang Panggang, Kampung V, Kab. OKI, lalu atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang mana ketika melakukan penggeledahan tersebut terdakwa sempat menendang kantong plastic warna hitam yang saat itu berada di dekat lemari palstik ke arah bawah lemari sehingga para saksi



langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong plastic hitam tersebut yang mana ketika dibuka kantong plastic tersebut berisi 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi shabu, 2 (dua) bundel plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet plastic warna hijau, mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr Masdiyani sekitar 5 (lima) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong seharga Rp. 3.500.000,- dan narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual dan untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut
- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 495/NNF/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari tahun 2017, sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Desa Pematang Panggang, Kampung V, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan bong alat hisap sabu dan pirek kaca selanjutnya



terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca tersebut dihubungkan dengan pipet plastic yang terhubung dengan bong setelah itu pirek kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa langsung menghisap asap narkoba jenis shabu yang telah dibakar tersebut dengan pipet yang terhubung dengan bong tersebut dan efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah badan terdakwa merasa segar, mata terasa tidak mengantuk.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 495/NNF/2017, tanggal 13 Pebruari 2017, bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** No.Reg.Perkara No.PDM.09/K/Euh.2/01/2016, tanggal 19 Juli 2017 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ALIAS GULU BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUNUS ALIAS GULU BIN HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;



3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram dengan sisa hasil labkrim 0,086 gram, 2 (dua) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Lava warna hitam, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2017, Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kag. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ALIAS GULU BIN HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram dengan sisa hasil labkrim 0,086 gram, 2 (dua) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Lava warna hitam, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 26 Juli 2017, Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kag, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut kepada terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 07 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 08 Agustus 2017 dan salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) No254/Pid.Sus/2017/PN.Kag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung telah diberi kesempatan kepada terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2017 untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Kayuagung, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 26 Juli 2017, Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kag, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

halaman 6 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan, yaitu :

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13, bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa membeli narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual ;
2. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14, bahwa di persidangan terdakwa juga mencabut keterangannya yang menyatakan tujuan membeli narkoba untuk dijual karena tujuan hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga Majelis hakim berpendapat alasan terdakwa tersebut dapat diterima karena hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mana hal ini dikuatkan oleh barang bukti narkoba berupa sabu setelah ditimbang hanya 0,129 gram sehingga patut diduga bila sabu tersebut hanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa

Bahwa sebelum kami membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, kami selaku Penuntut Umum yang dalam Surat Tuntutan kami sebelumnya berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dengan unsur-unsur Pasal yaitu :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Bahwa kami selaku Penuntut Umum akan terlebih dahulu mengemukakan atau melakukan pembahasan mengenai pengertian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Kemudian untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Bahwa pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Yang mana ketentuan ini mengandung 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide : pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materielle wederrechtelijkheid). Sehingga dari ketiga asas tersebut yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”. Selanjutnya dari penjabaran di atas, untuk membuktikan terdakwa memiliki, menguasai narkoba tersebut dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” yang dalam hal ini bagaimana dan dengan cara apa narkoba tersebut berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhinya unsur pasal tersebut.

Kami akan menjabarkan mengenai Kesalahan (schuld) yang terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Kesengajaan (dolus/opzet) adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

*halaman 8 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).

Bahwa terhadap uraian-uraian seperti tersebut di atas, apabila mengacu pada putusan Majelis Hakim tersebut di atas, maka tidaklah ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan mengingat dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa penangkapan terhadap terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan bermula para saksi dari Sat Res Narkoba Polres OKI diantaranya saksi M. Andrius, SH bin Ahmad Dariman, saksi Ali Akbar bin Rusdi mendapatkan informasi kalau terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya di Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang mana saat itu para saksi melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa (tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu) sehingga terdakwa langsung dilakukan penangkapan kemudian para saksi mengajak masuk terdakwa ke dalam rumahnya dan langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ketika terdakwa di bawa untuk melakukan penggeledahan, terdakwa sempat menendang kantong plastik warna hitam yang saat itu berada di dekat lemari plastik kearah bawah lemari sehingga melihat hal tersebut, para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong plastic hitam tersebut dan setelah terdakwa mengambil kantong plastic hitam tersebut dan ketika dibuka kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi shabu, 2 (dua) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau serta ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Lava warna



hitam yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakuinya adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr Masdiyani sekitar 5 (lima) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong seharga Rp. 3.500.000,- yang mana sebagian narkoba jenis shabu yang telah dibeli terdakwa tersebut telah terdakwa jual dan sisanya adalah sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang ditemukan tersebut.

Namun berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang telah terungkap di persidangan, ada salah satu fakta yang tidak tercantum dalam putusan Majelis Hakim yaitu pada halaman 5 pada keterangan saksi Ali Akbar bin Rusdi poin ke 6 yaitu "bahwa di dalam rumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan di dalam lemari yang terletak di kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love, 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga masih berisi sabu, 2 (dua) bundle plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastic warna hijau begitupun dengan keterangan saksi M. Andrius, SH bin Ahmad Dariman pada halaman 7 poin ke-4 yaitu "bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan dan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love, 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga masih berisi sabu, 2 (dua) bundle plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastic warna hijau sehingga dari kedua keterangan saksi tersebut sangatlah berbeda dengan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas (keterangan yang telah kami beri tanda hitam) yang mana keterangan kami tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Selanjutnya kami akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang diantaranya :

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13, bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa membeli narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual ;



Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, seyogyanya Majelis Hakim menelaah kembali awal kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula para saksi dari Sat Res Narkoba Polres OKI diantaranya saksi M. Andrius, SH bin Ahmad Dariman, saksi Ali Akbar bin Rusdi mendapatkan informasi kalau terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya di Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang mana saat itu para saksi melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa (tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu) sehingga terdakwa langsung dilakukan penangkapan kemudian para saksi mengajak masuk terdakwa ke dalam rumahnya dan langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ketika terdakwa di bawa untuk melakukan penggeledahan, terdakwa sempat menendang kantong plastik warna hitam yang saat itu berada di dekat lemari plastik kearah bawah lemari sehingga melihat hal tersebut, para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong plastic hitam tersebut dan setelah terdakwa mengambil kantong plastic hitam tersebut dan ketika dibuka kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi shabu, 2 (dua) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau serta ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Lava warna hitam yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakuinya adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr Masdiyani sekitar 5 (lima) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong seharga Rp. 3.500.000,- yang mana sebagian narkoba jenis shabu yang telah dibeli terdakwa tersebut telah terdakwa jual dan sisanya adalah sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang ditemukan tersebut.



Namun dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya yaitu dari keterangan saksi Ali Akbar bin Rusdi dan saksi M. Andrius, SH bin Ahmad Dariman yang masing-masing keterangannya bahwa terdakwa menguasai barang tersebut untuk dipakai sendiri namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Ali Akbar bin Rusdi dan saksi M. Andrius, SH bin Ahmad Dariman menerangkan bahwa narkoba yang terdakwa beli dari sdr Masdiyani tersebut untuk terdakwa jual kembali (tercantum dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan) mengingat Pasal 1 butir 27 KUHP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan dalam hal ini keterangan saksi dipersidangan dimana sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga, terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan yang mana keterangan terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan tersebut juga bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan diantaranya berupa 2 (dua) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Lava warna hitam namun memang pada saat terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan dilakukan penangkapan, terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan tidak sedang menjual narkoba jenis sabu dan juga tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu walaupun di dalam kantong plastik hitam yang ditemukan terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong serta 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau, sehingga dari kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing kegunaan atau manfaat barang bukti tersebut, sebagai contoh yang pertama yaitu barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bundle plastik klip bening kosong (lebih kurang 100 lembar), apabila kita telaah dengan menggunakan logika tidak mungkin terdakwa ketika akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu

halaman 12 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG



menggunakan plastic klip bening kosong sebanyak 2 (dua) bundle tersebut sehingga timbul pertanyaan “untuk apakah (kegunaan) 2 (dua) bundle plastic klip bening kosong yang ditemukan tersebut”, sebagai contoh yang kedua yaitu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang apabila dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim tersebut, tidaklah mungkin sebelum terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa melakukan penimbangan terlebih dahulu disamping itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Masdiyani sangat banyak yaitu ¼ kantong dengan harga Rp.3.500.000,- jadi tidak dimungkinkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak itu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri mengingat terdakwa tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap sehingga disini juga jelas kalau barang bukti berupa timbangan digital warna hitam yang ditemukan tersebut dipergunakan sebagai alat untuk jual beli narkoba jenis sabu yang mana hal ini juga sesuai dengan barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya dari keterangan terdakwa, terdakwa sendiri yang telah menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan mempergunakan alat berupa timbangan digital warna hitam tersebut dibantu dengan alat berupa pipet plastik warna hijau sedangkan sebagai contoh yang ketiga barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Lava warna hitam yang dalam keterangannya di persidangan, handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk menghubungi sdr Madayani (untuk jual beli narkoba jenis sabu) namun di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Kayuagung terhadap terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung membuktikan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, memang dalam hal ini berdasarkan Berita Acara dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 495/NNF/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, urine terdakwa mengandung metamfetamina namun hal tersebut bukanlah

halaman 13 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG





berarti terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan hanya sebagai “penyalahguna” tanpa mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan tersebut sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum terdakwa Yunus alias Gulu bin Hasan sepatutnya terbukti “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut patutlah dikesampingkan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14, bahwa di persidangan terdakwa juga mencabut keterangannya yang menyatakan tujuan membeli narkotika untuk dijual karena tujuan hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan terdakwa tersebut dapat diterima karena hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mana hal ini dikuatkan oleh barang bukti narkotika berupa sabu setelah ditimbang hanya 0,129 gram sehingga patut diduga bila sabu tersebut hanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas, patutlah dikesampingkan karena tidak ada alasan terdakwa untuk mencabut keterangannya tersebut dan sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yaitu keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sedangkan alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa bukan saja keterangan terdakwa melainkan pula adanya alat bukti keterangan saksi dan surat, mengingat pada Putusan Majelis Hakim halaman 8 pada keterangan terdakwa di persidangan tidak terdapat fakta kalau terdakwa telah mencabut keterangannya di persidangan dan juga tidak ada pernyataan secara lisan maupun tertulis yang menyatakan bahwa terdakwa mencabut keterangan mengenai keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika untuk dijual sehingga apabila terdakwa pada saat persidangan tersebut, terdakwa mencabut keterangannya, seharusnya Majelis Hakim meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Penyidik

halaman 14 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan pemeriksaan terdakwa (saksi Verbal lisan) guna didengarkan keterangannya apakah Berita Acara Pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat di penyidikan, terdakwa mengalami tekanan ataupun disiksa akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilaksanakan sehingga Penuntut Umum tidak mengetahui alasan terdakwa mencabut keterangan tersebut.

Bahwa apabila Majelis Hakim hanya mempertimbangkan barang bukti hanya 0,129 gram seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan tersebut sehingga menurut kami pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapatlah di kesampingkan.

Bahwa mengingat sekarang ini, peredaran Narkoba di Indonesia telah memasuki fase yang memperhatikan yang mana hampir setiap hari Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian, Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap pengedar Narkoba namun tetap saja Narkoba-narkoba yang telah masuk ke Indonesia tidak pernah habis mengingat Indonesia telah dijadikan pasar terbesar untuk peredaran narkotika dengan anak-anak sekolah atau kawula-kawula muda yang dijadikan korban untuk peredaran narkotika tersebut sehingga apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, maka menurut kami selaku Penuntut Umum apabila hal tersebut diterapkan terhadap terdakwa maka upaya Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan perang terhadap bahaya Narkoba adalah hal yang sia-sia karena kita tidak tahu nasib bangsa Indonesia yang akan datang akibat peredaran narkotika yang telah dengan skala besar masuk ke dalam wilayah Indonesia. (Semoga Allah melindungi bangsa Indonesia, Amiin)

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, mengingat Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

halaman 15 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG



pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa terlepas masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, namun apabila dalam putusan pengadilan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan pidana maka sudah selayaknya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengkaji kembali mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang ditetapkan oleh judex factie, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 553/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan Nomor : 1953K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 yang kesemuanya memberikan pengecualian untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara pidana apabila pidana yang dijatuhkan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa YUNUS ALIAS GULU BIN HASAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUNUS ALIAS GULU BIN HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kantong plastic hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau motif gambar love, 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram dengan sisa hasil labkrim 0,086 gram, 2 (dua) bundle plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong,

halaman 16 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG



1 (satu) buah pipet plastic warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Lava warna hitam, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 26 Juli 2017, Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kag, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan bahwa terdakwa YUNUS ALIAS GULU BIN HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"; dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 26 Juli 2017, Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kag, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 26 Juli 2017, Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kag, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 18 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD,SH.MH** dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Agustus 2017 Nomor .134/PEN/PID/2017/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta **SUPRIANDI ANWAR,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. H. MUZAINI ACHMAD,SH.MH. BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.MH**

**2. WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.**

halaman 19 dari 19 Putusan No 134 /PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)